Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

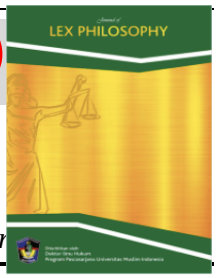

Tanggung Jawab Kepala Desa Di Dalam Distribusi Bantuan Desa Dalam Menghindari Tindak Pidana Korupsi Dana Desa

Saiyed Ahmad A[1], Sufirman Rahman[2] & Askari Razak[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: saiyed.ahmad@umi.ac.id

Submitted: 5 Pebruari 2024; Revised: 6 Maret 2024; Accepted: 10 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, dan 2). Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja. Tipe penelitian ini adalah empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kepolisian Resor Tana Toraja, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1). Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, kurang berjalan secara efektif dikarenakan proses penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, terdapat kekurangan sumber daya dan kurangnya harmonisasi antara aparat penegak hukum lainnya.

Kata Kunci: *Kepala Desa; Bantuan Desa; Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of investigating criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police, and 2). To find out and analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police. This type of research is empirical, data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Tana Toraja Resort Police, then carried out quantitative analysis. The author's research results found that: 1). The effectiveness of investigations into criminal acts of corruption in village funds at the Tana Toraja Resort Police is not running effectively due to the process of investigating criminal acts of corruption in village funds, there is a lack of resources and a lack of harmonization between other law enforcement officials.

Keywords: *Village head; Village Assistance; Corruption Crime*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah besar sebagai persoalan hukum karena menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya. Hal ini disebabkan karena korupsi bersentuhan dengan aspek yang majemuk dari kehidupan manusia, baik itu dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, maupun sosial budaya, yang pada gilirannya jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Handoyo, Rahman & Mappaselleng, 2022). Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi dihampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah (desa) (Widodo & Mahmud, 2022).

Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukan tanda-tanda keberhasilannya. Dengan pengalokasian pemerintah terhadap Dana Desa, tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalagunaan Dana Desa oleh Aparatur Pemerintahan Desa (Bunga, *et, al,* 2019). Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Timotius, 2018). Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Endah, 2019).

Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah Desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi. Seperti halnya pemerintah pusat daerah, penyelenggara pemerintah desa juga dilengkapi dan dijalankan oleh lembaga pemerintah yaitu lembaga legislatif yang dipegang oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Pemahaman Desa diatas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional dan pembangunan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program-program dari pemerintah (Umboh, Pioh & Pangemanan, 2020).

Pemerintah Nasional dalam hal ini turut membantu dalam menggelontarkan sejumlah dana dalam jumlah besar untuk pengembangan desa tersebut. Seiring dengan peningkatan dana desa dalam periode tahun 2023 sebesar 70 trilyun rupiah dimana mengalami peningkatan di tahun 2022 yang hanya sebesar 68 trilyun rupiah. Jumlah dana yang besar menjadikan pengelolaan kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena ketidaktahuan dalam pengelolaan atau rancangan penggunaan dana desa yang dibuat tidak berdasar perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal ini dapat menjadikan dana desa yang ada tidak termanfaatkan secara optimal.

Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau Dana Desa yang bersumber dari belanja pusat digunakan untuk melakukan program dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum Kepala Desa (Abidin, 2015). Penyalahgunaan ini bukan karena ketidak tahuan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan perlaksanaanya, tetapi tindak pidana korupsi ini terkait juga dengan masalah sikap moral, pola hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial ekonomi, budaya politik, kesempatan yang ada serta pengaruh keluarga (Purnama & Aburaera, 2021).

Pelaku tindak pidana korupsi tentunya tidak luput dari pemegang kekuasaan dalam pengelolaan anggaran negara, termaksud pada pengelolaan dana desa yang di peruntukan untuk pembangunan daerah dengan tersinkronisasi dengan prioritas nasional (Bunda, Aswari & Djanggih, 2018). Namun berbagai bentuk penyalahgunaan dana desa juga tidak sedikit dimana hasil pemamntauan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW), mendapatkan sepanjang 2015 sampai 2017, kasus tindak pidana korupsi di tingkat desa semakin menjamur. Pada 2015 setidaknya ada 17 kasus, jumlah ini meningkat menjadi 41 kasus pada 2016 dan 96 kasus pada 2017. Jika di total, dalam kurun waktu 3 tahun, setidaknya ada 154 kasus korupsi di tingkat desa dengan kerugian negara mencapai 47,56 milyar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2021 ICW menemukan sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar 233 miliar rupiah yang tentunya diakibatkan oleh Aparatur Pemerintahan Desa. Setelah menganalisis kasus-kasus tersebut, ICW menemukan tiga bentuk terbanyak korupsi di desa, penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran, dan penyalahgunaan wewenang. Paling sering adalah penggelapan dana karena para Aparatur Pemerintahan Desa melihat dana sebesar itu tergiur dan tak tahu apa yang akan mereka perbuat (Aprilia & Shauki, 2020).

Tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui proses penegakan hukum yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya yang ada pada sistem peradilan pidana. Terlebih lagi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), peradilan pidana terdiri dari 4 (empat) sub sistem yaitu sub sistem Kepolisian, sub sistem Kejaksaan, sub sistem Pengadilan dan sub sistem Lembaga Pemasyarakatan (Rahman, Akhirno & Nawi, 2023).

Lembaga kepolisian sebagai salah satu Lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dituntut untuk berperan menegakan supermasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan tindak pidana tertentu termaksud korupsi (Saragih, 2017). Kepolisian mempunyai tugas pokok lainnya diantaranya adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-udangan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan dan penyidikan merupakn wewenang dari anggota Polri (Djanggih & Ahmad, 2017). Tugas Penyidikan merupakan bagian dari

tugas represif dimana Kepolisian melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*lex specialis*), misalnya adalah penyidikan tindak pidana korupsi.

Proporsi Penyidikan bukan berarti telah menunjukkan bahwa peran kepolisian telah efektif, melainkan harus dilihat pula bagaimana, proporsi kecepatan penanganan perkara (*speedy trial*) dan proses penanganannya pada tahap penuntutan dan peradilan. Kepolisian dalam hal ini Penyidik sebagai aparat penegak hukum yang diberi fungsi, tugas dan wewenang sebagai penyidik oleh undang-undang dalam penanganan perkara korupsi seharusnya dapat berperan dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan meningkatkan proporsi penyelesaian perkara dan kecepatan penanganan perkara.

Penyidik juga dapat meningkatkan koordinasi antar aparat penegak hukum dan dengan instansi lainnya sehingga penegakkan hukum dapat berjalan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya diwilayah hukum Kepolisian Resor Tana Toraja. Berkaitan dengan hal tersebut, maka berdasarkan hasil pengamatan dan data peneliti melalui Unit Tipikor Satuan Reserse Kriminal (Unit Tipikor Satreskrim) Kepolisian Resor Tana Toraja diketahui, Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terdapat 24 kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari pengelolaan dana desa, sepanjang tahun 2021 sampai tahun 2022. Dari jumlah 24 kasus tindak pidana korupsi dana desa, ada beberapa kasus yang masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pada penelitian ini peneliti mengambil sampel kasus tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa yang terjadi di Desa Lembang Butang, Kecamatan Mappak, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang ditangani oleh Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Kepolisian Resor Tana Toraja saat penyidik menerima laporan terkait penyalahgunaan dana desa dari Satuan Tugas Dana Desa dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Salah satu Aparatur Pemerintahan Desa telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangannya yang berakibat tindak pidana korupsi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) oleh Pemerintah Lembang Butang di tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun anggaran 2019, dengan tersangka an. A.A (nama disamarkan) dalam jabatan selaku Kepala Lembang Butang Periode 2013 sampai dengan 2019. Bahwa dalam Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) pada pemerintah lembang Butang tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, Pelaku selaku Kepala Lembang Butang mengambil alih tugas Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang, yakni tugas Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, serta tugas Bendahara Keuangan Lembang Butang dalam menerima, menyimpan, menyetorkan ataupun membayar setiap pengeluaran lembang.

Dalam penyusunan laporan pertanggungajawaban keuangan, Pelaku selaku kepala Lembang dengan sengaja merekayasa bukti pengeluaran dan mengarahkan besaran nilai kuitansi pengeluaran menggunakan nilai maksimal yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL), yang mana dapat dibuktikan dari Surat dari Inspektorat Kabupaten Tana Toraja Nomor : 700.702/143/Insp/XI/2022, tanggal 05 November 2022, perihal Laporan Hasil Audit

dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana korupsi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBL) oleh Pemerintah lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, yang menguraikan tentang adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 364.937.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta, Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Atas perbuatannya tersebut, Pelaku dapat di sangka telah melakukan tindak pidana Korupsi pada pengelolaan APBL oleh Pemerintah lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggabungkan unsur-unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data yang merupakan unsur-unsur penelitian empiris yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji mengenai tanggung jawab kepala desa di dalam distribusi bantuan desa dalam menghindari tindak pidana korupsi dana desa melalui penyidikan oleh Penyidik Kepolisian. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tana Toraja yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena intensitas penanganan perkara terhadap tindak pidana korupsi dana desa cukup tinggi serta masih banyaknya perkara yang belum terselesaikan di tahap Kepolisian Resor Tana Toraja

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resor Tana Toraja

1. Klarifikasi Sebagai Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Distribusi Bantuan Desa di Kabupaten Tana Toraja

Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta ujung tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Sugiman, 2018).

Peraturan yang mempengaruhi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuka babak baru dan memberikan harapan baru bagi kehidupan masyarakat dan pengelolaan desa. Pengesahan undang-undang tersebut, menandai momen penting dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Desa tidak lagi dilihat sebagai sasaran pembangunan, tetapi sebagai sasaran pembangunan dan peningkatan kepentingan umum. Undang-undang tersebut

memberikan kekuatan yang cukup besar bagi desa untuk mengendalikan pemerintahan dan pembangunan mereka sendiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya.

Selain itu, pemerintah desa perlu lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam, termasuk mengelola keuangan dan kekayaan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, salah satu sumber pendapatan desa adalah pembagian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Alokasi APBN ini merupakan anggaran desa dan desa adat yang di limpahkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Maka pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pemerintahan pusat perlu dikelolah secara hati-hati dikarenakan dalam distribusi bantuan desa melalui dana desa banyak disalahgunakan oleh kepala desa melalui kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Pamungkas 2019).

Berdasarkan Pasal 75 Ayat (1) Undangan-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dikatakan bahwa: Kepala Desa adalah pemegang kekeuasaan pengeloaan Keuangan Desa. Berarti disetiap pergantian Kepala Desa setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya Kepala Desa yang lain atau baru maka Kepala Desa memiliki hak untuk mengganti struktur pemerintahanya untuk menunjang pekerjaanya dalam pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa. Ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (3). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengeloaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Saat melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan desa, Kepala Desa wajib untuk :

a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota;
b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota;
c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, terhadap kedudukan Kepala Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akun tabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa (Rahmasari, 2020).

Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat melalui musyawara perwakilan, hal ini dapat disesuiakan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat desa.

Kinerja kelembagaan di tingkat desa untuk memperkuat kebersamaan untuk mengelolah Keuangan Desa serta penyelengaraan pemerintahan desa yang baik, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawara Desa dilakukan dalam tingkatan antara Kepala Desa, perangkat desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengelolah seluruh kegiatan yang dilakukan di desa. Baik dalam pengelolaan Keuangan Desa ataupun kegiatan lain yang akan dilakukan di dalam Desa. Kepala Desa juga berhak dalam mengajukan susunan organisasi desa dan tata kerja pemerintahan desa selama masa jabatanya.

Hal ini dimaksudkan agar penyelengaraan pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik antara Kepala Desa dengan perangkat desa karena perangkat desa berperan sebagai pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menetukan bahwa: Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten dan kota. Pemerintahan kabupaten dan kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan Daerah Kabupaten dan Kota.

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya khususnya pengelolaan Keuangan Desa harus dan wajib menguasai dan memahami administrasi Keuangan Desa, memahami semua peraturan tentang Desa, peraturan perundang-undangan yang berkaikan dengan pemerintahan desa, Peraturan Daerah, dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta Kepala Desa wajib memiliki karakter kepemimpinan yang bertanggung jawab, bermoral, dan berkribadian serta Kepala Desa harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan penguasaan pengeloaan Keuangan Desa dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Kepala Desa yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penaggung jawab pemerintahan di desa mempunyai tanggun jawab melakuka pengawasan dan pembinaan kepada Kepala Desa dalam wilayah Pemerintahannya dengan cara melakukan pengawasan langsung secara berkala kepada Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi dan Keuangan di Desa dengan cara mengunjungi Kantor Desa dan memeriksa sistem pengelolaan administrasi pembukuan dan sistem pengelolaan Keuangan serta memberikan saran dan petunjuk kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa supaya

melakukan sistem pengelolaan administrasi dan Keuangan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten/Kota setelah melakukan pengawasan dan pembinaan bagi Kepala Desa dalam pengeloaan administrasi Kuangan Desa bila mendapatkan temuan ada kesalaha sistem pengelolaan Kuangan di desa maka harus diberikan saran dan petunjuk untuk perbaikan dan apabila kesalahan administasi yang dilakukan Kepala Desa yang bertentangan dengan peraturan perundanga-undangan maka kepada Kepala Desa harus diberikan sanksi berupa sesuia dengan perbuatan yang dilakukan dan penjatuhan sanksi tersebut harus di dasarkan pada peraturan yang berlaku.

Bahwa sanksi yang diberikan kepada Kepala Desa ketika melakukan kesalahan administrasi merupakan efek jerah dan pembelajaran bagi Kepala Desa supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari. Mekanisme dan sistem pengeloaan Kuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa maka, pemerintah Kabupaten/Kota harus dilakukan evaluasi secara berkala guna meminimalisir atau mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang berdampak pada adanya tindak pidana korupsi. Maka Kepala Desa memiliki tanggung jawab secara penuh dalam mengelolah keuangan desa, dimana apabila terjadi kesalahan (melakukan tindak pidana korupsi) yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pengelolaan dana, Kepala Desa tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban secara penuh melalui mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resor Tana Toraja

a. Substansi Kasus

Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) oleh Pemerintah Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, yang terjadi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja, dengan tersangka an. ALEXANDER AMAN dalam jabatan selaku Kepala Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja Periode 2013 – 2019. Bahwa dalam Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) pada pemerintah lembang Butang tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, ALEXANDER AMAN selaku Kepala Lembang Butang mengambil alih tugas Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang, yakni tugas Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, serta tugas Bendahara/Kaur Keuangan Lembang Butang dalam menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar setiap pengeluaran lembang. Demikian halnya Sekretaris Lembang hanya ditugaskan dalam menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran kegiatan dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan pengeluaran lembang sesuai dengan arahan dari Kepala Lembang.

Dalam penyusunan laporan pertanggungajawaban keuangan, sdr. ALEXANDER AMAN selaku kepala Lembang dengan sengaja merekayasa bukti pengeluaran dan mengarahkan besaran nilai kuitansi pengeluaran menggunakan nilai maksimal yang

tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL), bukan sebesar nilai pembayaran yang sebenarnya yang berakibat pada pertanggungjawaban administrasi keuangan dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah lembang butang tidak di dukung dengan dokumen yang lengkap dan sah, serta ditemukan beberapa penyimpangan antara lain pembayaran fiktif atas HOK pekerjaan fisik, belanja fiktif Honor Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja fiktif pengembangan BUM Lembang dan belanja insentif hansip, hakim pendamai dan Bidan yang tidak tersalurkan.

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Kabupaten Tana Toraja Nomor : 700.702/143/Insp/XI/2022, tanggal 05 November 2022, perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana korupsi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBL) oleh Pemerintah lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, yang menguraikan tentang adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 364.937.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta, sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Atas perbuatannya tersebut, sdra. ALEXANDER AMAN dalam jabatan selaku Kepala Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja periode 2013 - 2019, dapat di sangka telah melakukan tindak pidana Korupsi pada pengelolaan APBL oleh Pemerintah lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam rumusan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

b. Klarifikasi Masyarakat

Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Kebijakan ini telah mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya yang strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap dini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Maka peranan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, dimana aparat penegak hukum selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa orde lama, orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan orde reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan diantaranya lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi sebagai *extra ordinary crimes* berdasarkan konsiderans poin kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: "Tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberatasannya harus dilakukan secara luar biasa". Seiring banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para

pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara tidak dirugikan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengenai Kasus penyelewengan dana desa ini, salah satu saksi juga menerangkan bahwa terkait pembiayaan pada pelaksanaan kegiatan Pelebaran Lapangan Olahraga dengan Total Anggaran sebesar Rp.184.211.000,00,- di antaranya terdiri atas pekerjaan utama berupa sewa alat berat dengan nilai Rp.57.000.000,00,- dan pembayaran upah kerja (HOK) sebesar Rp.101.600.000,00 serta upah ketua kelompok Rp. 4.080.000,00,-, memang terdapat pembiayaan pada pelaksanaan kegiatan Pelebaran Lapangan Olahraga dengan Total Anggaran sebesar Rp.184.211.000,00,- dan dikerjakan dengan menggunakan alat berat, namun saksi tidak mengetahui selain menggunakan alat berat apakah juga terdapat pekerjaan padat karya atas pekerjaan tersebut, dan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersebut itu dikerjakan dan di kendalikan langsung oleh kepala lembang.

c. Dokumen Permintaan Audit Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP)

Bahwa berdasarkan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah oleh Auditor pada Inspektorat Kab. Tana Toraja, dengan kesimpulan bahwa dalam pengelolaan APBL lembang Butang Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 terdapat Penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 364.937.000,00 (*tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) dengan rincian sebagaimana dalam tabel berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)		
		TA. 2018	TA. 2019	Jumlah
1.	Pembayaran Fiktif atas HOK Pekerjaan Pelebaran Lapangan Olahraga	Rp.105.680.000,00,-	-	Rp.105.680.000,00,-
2.	Pembayaran Fiktif atas HOK Pekerjaan Perintisan Jalan Buttudama-Malluaya	-	Rp.113.200.000,00,-	Rp.113.200.000,00,-
3.	Belanja Fiktif Honor Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Perintisan Jalan Buttudama-Malluaya	-	Rp.23.657.000,00,-	Rp.23.657.000,00,-
4.	Belanja Fiktif Pengembangan BUM Lembang Sanginawa Butang	-	Rp.105.000.000,00,-	Rp.105.000.000,00,-
5.	Belanja Transportasi Hansip tidak disalurkan	-	Rp.8.700.000,00,-	Rp.8.700.000,00,-
6.	Belanja Insentif Hakim pendamai tidak disalurkan	-	Rp.1.200.000,00,-	Rp.1.200.000,00,-
7.	Belanja Insentif Bidan Lembang dan KPM tidak disalurkan	-	Rp.7.500.000,00,-	Rp.7.500.000,00,-
	Jumlah	Rp.105.680.000,00,-	Rp.259.257.000,00,-	**Rp.364.937.000,00,-**

Rincian masing-masing temuan dari Auditor tersebut diatas, telah di tuangkan dalam Laporan Hasil Audit PKKN, oleh Inspektorat Kab. Tana Toraja. Berdasarkan surat Perintah penyitaan Nomor : SP. Sita / 53 / X / Res. 3.3 / 2022 / Reskrim, tanggal 06 Oktober 2022, telah dilaksanakan penyitaan barang/benda/surat/Dokumen, yang ada kaitannya langsung maupun tidak langsung terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) oleh Pemerintah Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap dokumen Peraturan Lembang Butang Nomor 12 tahun 2018, tanggal 02 Mei 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) tahun anggaran 2018 Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja;
- 1 (satu) rangkap dokumen Peraturan Lembang Butang Nomor 01 tahun 2019, tanggal 07 Mei 2019 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) tahun anggaran 2019 Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja;
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahap I (pertama) tahun anggaran 2018 beserta lampiran (legalisir);
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahap II (kedua) tahun anggaran 2018 beserta lampiran (legalisir);
- 1 (satu) rangkap dokumen Peraturan Lembang Butang nomor : 13 Tahun 2018, tanggal 31 Desember 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahap Akhir tahun anggaran 2018 beserta 1 (satu) rangkap printout rekening koran dengan nomor rekening 0393250190 periode 01 Januari 2018 s/d 26 Desember 2018, atas nama nasabah ADL Lembang Butang (legalisir);
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahap I (pertama) tahun anggaran 2019 beserta lampiran (legalisir);
- 1 (satu) rangkap dokumen Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahap II (kedua) tahun anggaran 2019 beserta lampiran (legalisir);
- 1 (satu) rangkap dokumen Peraturan Lembang Butang nomor : 01 Tahun 2020, tanggal 20 Januari 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahap Akhir tahun anggaran 2019 beserta 1 (satu) rangkap printout rekening koran dengan nomor rekening 0393250190 periode 01 Januari 2019 s/d 26 Desember 2019, atas nama nasabah ADL Lembang Butang (legalisir);
- 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Lemb. Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahun 2018 pada pencairan tahap I (pertama) yang berisi surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab belanaja (SPTJB), daftar bayar, kwitansi pembayaran serta dokumen pendukung lainnya pada setiap kegiatan;
- 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran

Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Lemb. Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahun 2018 pada pencairan tahap II (kedua) dan tahap III (ketiga) yang berisi surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab belanaja (SPTJB), daftar bayar, kwitansi pembayaran serta dokumen pendukung lainnya pada setiap kegiatan;

- 1 (satu) Bundel Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Lemb. Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahun 2019 pada pencairan tahap I (pertama) yang berisi surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab belanaja (SPTJB), daftar bayar, kwitansi pembayaran serta dokumen pendukung lainnya pada setiap kegiatan;
- 1 (satu) Bundel Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Lemb. Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahun 2019 pada pencairan tahap II (kedua) yang berisi surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab belanja (SPTJB), daftar bayar, kwitansi pembayaran serta dokumen pendukung lainnya pada setiap kegiatan;
- 1 (satu) Bundel Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) Lemb. Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja tahun 2019 pada pencairan tahap III (Ketiga) yang berisi surat permintaan pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab belanaja (SPTJB), daftar bayar, kwitansi pembayaran serta dokumen pendukung lainnya pada setiap kegiatan;
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0054 / SP2D - LS / BTL / V / 2018, tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp.203.551.200,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0057/ SP2D - LS / BTL / V / 2018, tanggal 08 Mei 2018 sebesar Rp.226.857.600,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0291 / SP2D - LS / BTL / VI / 2018, tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp.453.715.200,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0292 / SP2D - LS / BTL / VI / 2018, tanggal 23 Juni 2018 sebesar Rp.203.551.200,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0663 / SP2D - LS / BTL / XII / 2018, tanggal 04 Desember 2018 sebesar Rp.101.775.600,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor :0868/ SP2D - LS / BTL / XII / 2018, tanggal 15 Desember 2018 sebesar Rp.453.715.200,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0056/ SP2D - LS / BTL / V / 2019, tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp.218.314.800,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0057/ SP2D - LS / BTL / V / 2019, tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp.279.295.200,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0379/ SP2D - LS / BTL / VII / 2019, tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.558.590.400,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0380/ SP2D - LS / BTL / VII / 2019, tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.218.314.800,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0800/ SP2D - LS / BTL / XII / 2019, tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp.109.157.400,- (legalisir);
- 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 1012/ SP2D - LS / BTL / XII / 2019, tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp.558.590.400,-. (legalisir).

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan Rendik. Rendik ini dimaksudkan sebagai *guidance* dalam pelaksanaan penyidikan. Bertitik tolak dari paparan diatas, pengelolaan keuangan desa sekarang ini menjadi salah satu isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Terlebih, pasca implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh sumber pendapatan baru melalui alokasi dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau dana desa, sehingga jumlah anggaran desa melonjak drastis. Pos sumber pendapatan desa yang beragam tersebut, kini setiap desa dapat mengelola dana yang cukup besar. Hal ini karena dua sumber pendapatan desa, yakni yang berasal dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, jumlah besarannya meningkat setiap tahun, sehingga kini rata-rata desa mengelola Rp 1 Miliar sampai dengan 4 Miliar lebih.

Akibat dari pengelolaan dana desa yang cukup besar, sehingga manajemen keuangan desa merupakan permasalahan lain yang perlu dicarikan solusi, mengingat banyaknya kasus korupsi oleh eksekutif desa. Tidak adanya mekanisme *check and balance* yang bagus semakin membuka potensi korupsi di desa. Sehingga diperlukan Rendik bagi pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja dalam melakukan penegakan hukumnya sehingga hasil penyidikannya membuat terang dan jelas peristiwa tindak pidana korupsi yang berakibat kerugian negara.

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum melalui penyidikan terhadap penyalahgunaan dana desa di wilayah Kepolisian Resor Tana Toraja, menemukan gambaran situasi penanganan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa, sebagai berikut: Kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa Lembang Butang, Kecamatan Mappak, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan laporan polisi Nomor : LPA/69/VIII/2022/SPKT. Pelaku selaku Kepala Desa Butang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL) pada pemerintah lembang Butang Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019. Pelaku selaku Kepala Lembang Butang mengambil alih tugas Pejabat Teknis Pengelolaan Keuangan Lembang, yakni tugas Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan dalam menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, serta tugas Bendahara Keuangan Lembang Butang dalam menerima, menyimpan, menyetorkan ataupun membayar setiap pengeluaran lembang.

Dalam penyusunan laporan pertanggungajawaban keuangan, Pelaku selaku kepala Lembang dengan sengaja merekayasa bukti pengeluaran dan mengarahkan besaran nilai kuitansi pengeluaran menggunakan nilai maksimal yang tercantum dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang (APBL), yang mana dapat dibuktikan dari Surat dari Inspektorat Kabupaten Tana Toraja Nomor : 700.702/143/Insp/XI/2022, tanggal 05 November 2022, perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas Dugaan Tindak Pidana korupsi pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBL) oleh Pemerintah lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019, yang menguraikan tentang adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp. 364.937.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta, Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Atas perbuatannya tersebut, Pelaku dapat di sangka telah melakukan tindak pidana Korupsi pada pengelolaan APBL oleh Pemerintah lembang Butang Kec. Mappak Kab. Tana Toraja Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana di maksud dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Salah satu tindak pidana yang sangat fenomenal adalah tindak pidana korupsi yang berkembang pesat di setiap negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Melihat realita diatas, Kepala Negara Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan melalui Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Kebijakan ini telah mengamanatkan untuk melakukan langkah-langkah upaya yang strategis dalam rangka mempercepat pemberantasan korupsi, salah satunya dengan menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi bagi setiap dini pemerintahan di tingkat Pusat dan Daerah. Maka peranan aparat penegak hukum sangat dibutuhkan, dimana aparat penegak hukum selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa orde lama, orde baru maupun orde yang sekarang ini sedang berjalan yang biasa disebut dengan orde reformasi. Khusus dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan diantaranya lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Korupsi sebagai *extra ordinary crimes* berdasarkan konsiderans poin kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa: "Tindak pidana korupsi selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberatasannya harus dilakukan secara luar biasa". Seiring banyaknya kasus korupsi yang terjadi maka diperlukan keseriusan dari pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi, agar para pelaku korupsi tidak semakin bertambah dan negara tidak dirugikan. Dalam hal penegakan tindak pidana korupsi di daerah ada dua penegak hukum yang lebih dominan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu Kepolisian dan Kejaksaan walaupun komando penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tetap ada di Komisi Pemberantasan Korupsi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara memberikan kewenangan kepada instansi terkait yang dianggap mampu dalam menangani hal ini, demikian halnya yang dilakukan oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja, sebagai aparat penegak hukum yang diberikan wewenang untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut diatur dalam:

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketentuan ini memberikan ruang lingkup kewenangan oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi baik tindak pidana umum maupun tindak pidana yang bersifat khusus (Tindak Pidana Korupsi), demikian setiap perbuatan yang melawan hukum dan diancam dengan pidana baik yang ada di dalam maupun di luar KUHP, pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja berwenang melakukan penyidikan. Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yaitu: Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; Mengambil sidik jadi dan memotret seseorang; Memanggil orang untuk didengar dan diperiska; Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Mengadakan penghentian penyidikan; Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah diperbaruhi kedalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja untuk melakukan penyidikan tindak pidana Korupsi yang dijelaskan dalam undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan Penyelidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum Acara Pidana yang berlaku dan ditentukan lain dalam undang-undang ini dimana kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Berbagai Ketentuan Yang Dikeluarkan Oleh Kepolisian Republik Indonesia

Ketentuan ini memperjelas tugas dan fungsi kepada pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja, sebagaimana yang termuat di dalama Pasal 14 Ayat (1) yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain. Selanjutnya dalam internal Kepolisian Republik Indonesia, mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun

2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel, serta menjadi aturan pokok diintern Kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana di Kepolisian sebelum berkas perkara tindak pidana di limpahkan ke Jaksaan, peran atasan penyidik serta mekanisme pengendalian perkara. Dengan demikian kewenangan pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja dalam memberantas tindak pidana korupsi sudah jelas dan terarah sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak Penyidik Kepolisian dapat berjalan dengan baik.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapatlah diasumsikan bahwa pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja telah berperan serta dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja dalam keikutsertaannya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak menerapkan prinsip tebang pilih atau prinsip salah tebang. Kepolisian Resor Tana Toraja telah melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan desa, sebagai upaya dari penegakan hukum. Berikut ini data tersebut.

Tabel 1. Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa di Kepolisian Resor Tana Toraja Dalam Waktu 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Tahapan Penangan Perkara		Presentasi (%)
		Penyelidikan	Penyidikan	
1	2021	6	4	31.59
2	2022	8	6	42.10
3	2023	5	3	26.31
Jumlah Kasus		19		100

Sumber Data: Unit Satreskrim Polres Tana Toraja Tahun 2023.

Berdasarkan data pada Tabel 1 di atas menggambarkan bahwa dalam tiga tahun ini jumlah penanganan kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa di Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Tana Toraja, yaitu: Pada tahun 2021 sebanyak 6 penanganan kasus dengan klarifikasi penanganan sebagai berikut: Pada tahap penyelidikan terdapat 6 kasus serta di tahap penyidikan terdapat 4 kasus dengan presenrasi 31.59%, ada beberapa kasus yang masih di tahapan penyidikan oleh pihak Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Tana Toraja. Pada tahun 2022 sebanyak 8 penanganan kasus dengan klarifikasi penanganan sebagai berikut: Pada tahap penyelidikan terdapat 8 kasus serta di tahap penyidikan terdapat 6 kasus dengan presenrasi 42.10%, ada beberapa kasus yang masih di tahapan penyidikan oleh pihak Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Tana Toraja.

Pada tahun 2023 sebanyak 5 penanganan kasus dengan klarifikasi penanganan sebagai berikut: Pada tahap penyelidikan terdapat 5 kasus serta di tahap penyidikan terdapat 3 kasus dengan presenrasi 26.31%, ada beberapa kasus yang masih di

tahapan penyidikan oleh pihak Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Tana Toraja. Terkait data tersebut, menjelaskan bahwa secara umum penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Unit Satuan Resersi dan Kriminal Kepolisian Resor Tana Torja, terjadi peningkatan penangan kasus serta ada beberapa kasus yang belum diselesaikan. Maka dapat di gambarkan bahwa dalam penanganannya melalui penyidikan belum berjalan secara efektif, dikarenakan sifat dari tindak pidana korupsi yang sangat begitu khusus sehingga membutuhkan pemahaman pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja untuk menentukan kerugian negara yang diakibatkan oleh Kepala Desa selaku aparatur negara dalam pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tentu tidak lepas dari proses penyidikan dan penyelidikan. Penyelidikan merupakan tindakan-tindakan yang mengawali penyidikan untuk menentukan suatu peristiwa itu termasuk tindak pidana. Apabila sudah ditentukan bahwa peristiwa tersebut adalah tindak pidana, maka sasaran penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang tindak pidana tersebut dan menemukan tersangkanya. Langkah-langkah penyidikan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja, tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

1. **Persiapan Penyidikan**
   Persiapan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:
   a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK);
   b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan;
   c. Analisis Laporan Hasil Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK).
2. **Pemberitahuan dimulainya Penyidikan**
   Ketika Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, mengalami perkembangan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun bunyi lengkap dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pada Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan". Dengan memperhatikan putusan MK tersebut, maka juga berlaku terhadap penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja.
3. **Menyusun Rencana Penyidikan (Rendik)**

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi diatas, pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja mengalami kendala dilapangan seperti yang dikemukakan oleh bapak Yehiel Doddy menyatakan bahwa: Terjadinya penanganan perkara yang terkesan berlarut-larut di karenakan dari internal kita sendiri masih kekurangan sumber daya manusia (Penyidik Kepolisian) yang mempunyai kemampuan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi, dimana penyalahgunaan dana desa oleh Aparatur Desa tentunya berhubungan dengan perincian jumlah kerugian negara. Selain itu penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja dituntut untuk melakukan kegiatan *pro yustisi* atau pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, yang dalam prakteknya tentu ditemukan berbagai kendala, salah satunya adalah ketika adanya ego sektoral antara Penyidik Kepolisian dengan aparatur penegak hukum yang lain serta lembaga pemerintahan yang lainnya (Inspektorat Kabupaten Tana Toraja) yang tidak dapat bekerja sama untuk melakukan pemenuhan unsur-unsur kerugian negara akibat dari perbuatan penyalahgunaan alokasi dana desa.

Keberhasilan Kepolisian Resor Tana Toraja dalam penindakan Tindak Pidana Korupsi terhadap penyalahgunaan alokasi dana desa tersebut secara umum memang belum di imbangi dengan menurunnya tingkat kejahatan korupsi di Indonesia, bahkan kita merasakan korupsi semakin menjamur hingga tingat desa namun keberhasilan Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja tersebut secara khusus telah menekan angka tindak pidana korupsi yang ditangani melalui penyidikan. Apa yang telah dicapai oleh Kepolisian Resor Tana Toraja tersebut menunjukkan gambaran tingkat keberhasilan atau efektifnya kinerja dari Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, terkait tanggapan berbagai responden pada efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, dapat digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2 Tanggapan Responden Mengenai Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa di Kepolisian Resor Tana Toraja Tahun 2023

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Presentase (%)
1.	Efektif	4	26.66
2.	Kurang Efektif	8	53.34
3.	Tidak Efektif	3	20.00
	JUMLAH	15	100.00

Sumber Data: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2023

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden mengenai efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, yang menyatakan telah efektif sebanyak 26.66%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 53.34%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 20.00%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa: Penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, yang umumnya di

nilai responden 53.34%, kurang berjalan secara efektif di karenakan pada proses penyidikan tindak pidana korupsi dana desa oleh pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja, berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan Penyidik Kepolisian masih kekurangan sumber daya dan tidak adanya harmonisasi yang tercipta antara pihak Penyidik Kepolisian Resor Tana Toraja dengan aparat penegak hukum lainnya. Sehingga menyebabkan penangan perkara terkesan berlarut-larut dan memakan waktu yang lama untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk membuat terang peristiwa tindak pidana korupsi alokasi dana desa.

KESIMPULAN

Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi dana desa di Kepolisian Resor Tana Toraja, kurang berjalan secara efektif dikarenakan proses penyidikan tindak pidana korupsi dana desa, terdapat kekurangan sumber daya dan kurangnya harmonisasi antara aparat penegak hukum lainnya. Hal ini menyebabkan penanganan perkara menjadi lambat dan memakan waktu yang lama dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mengungkapkan kejadian tindak pidana korupsi alokasi dana desa.

SARAN

1. Hendaknya dalam penyidikan tindak pidana korupsi ada kerjasama yang baik antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum terutama setelah Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum agar setelah Penyidik menyerahkan berkas perkara, Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk yang jelas.
2. Diharapkan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tana Toraja perlu mengoptimalkan terhadap proses penyidikan tindak pidana korupsi dengan mengelminir semua hambatan yang dapat mengganggu proses penyidikan tindak pidana korupsi guna tegaknya supremasi hukum, mewujudkan Indonesia sebagai negara yang bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, *6*(1), 61-76.

Aprilia, R., & Shauki, E. R. (2020). Peran masyarakat dalam pengawasan dana desa. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, *5*(1), 61-75.

Bunga, M., Aswari, A., & Djanggih, H. (2018). Konsepsi penyelamatan dana desa dari perbuatan korupsi. *Halu Oleo Law Review*, *2*(2), 448-459.

Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, *15*(1), 85-97.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Endah, K. (2019). Mewujudkan kemandirian desa melalui pengelolaan badan usaha milik desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *4*(4), 25-33.

Handoyo, N. D., Rahman, S., & Mappaselleng, N. F. (2022). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Konstruksi Oleh Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(10), 1610-1623.

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, *2*(2), 210-229.

Purnama, H., & Aburaera, S. (2021). Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *2*(1), 63-77.

Rahman, S., Akhirno, S. J., & Nawi, S. (2023). Contempt Of Court Criminal In Justice Implementation In Indonesia. *Russian Law Journal*, *11*(5), 1134-1145.

Rahmasari, B. (2020). Paradigma Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 117-132.

Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *9*(1), 49-66.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, *7*(1), 82-95.

Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 323-344.

Umboh, A. W. S., Pioh, N. R., & Pangemanan, F. (2020). Analisis Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokrasi Pemerintahan di Desa. *Sam Ratulangi Development Resource Management Review*, *1*(1), 52-58.

Wibowo, W. D., & Mahmud, A. (2022, August). Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan APBDES. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 1267-1274).